**Perencanaan Penyusunan RPJMDesa Pembangunan di Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur**

Robi’atul Khoirun Nissa\*

Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email : 200321100067@student.trunojoyo.ac.id

**ABSTRAK**

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang memiliki hak istimewa dalam mengurus sendiri urusan daerahnya termasuk urusan masyarakatnya. RPJMDesa WIDANG ini merupakan rencana strategis untuk mencapai tujuan dan cita-cita. RPJMDesa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat kabupaten. Lokasi penelitian dipilih di Desa Widang Kecaatan Widang Kabupaten Tuban Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) yaitu pengkajian keadaan desa secara partisipatif. Metode penilitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT. Pada penelitian ini data yang dikumpulkan untuk dikaji adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara mengadakan wawancara, data sekunder dikumpulkan dari jurnal, artikel terkait, buku serta internet. Dokumen RPJMDesa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan pendanaan yang dimutakhirkan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adanya RPJMDesa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Widang, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Kata Kunci : RPJDesa, perencanaan pembangunan, pembangunan desa, perasalahan desa.

**Determining Problems in Planning to Prepare RPJMDesa Development in Widang Village, Widang District, Tuban Regency, East Java**

**ABSTRACT**

*The village is a government organization that has the privilege of managing its own regional affairs including the affairs of its people. The WIDANG Village RPJM is a strategic plan to achieve goals and aspirations. The RPJMDesa will later become a planning document that will adapt district-level planning. The research location was chosen in Widang Village, Widang Subdistrict, Tuban Regency, East Java. This study used the Participatory Rural Appraisal (PRA) method, namely a participatory assessment of village conditions. This research method is a qualitative method using SWOT analysis. In this study, the data collected for review were primary data and secondary data. Primary data was collected by conducting interviews, secondary data was collected from journals, related articles, books and the internet. The RPJMDesa document is used as a reference and basis in preparing the Village Government Work Plan (RKP-Desa) for a period of 1 (one) year which includes a draft village economic framework taking into account the updated funding framework for village development priority programs, both implemented directly by the village government and those implemented achieved by encouraging community participation. The existence of the RPJMDesa which already refers to the vision, mission, goals, targets to be achieved for six years, it must be enjoyed by the entire community of Widang Village, in a more equitable and just manner as part of the process of creating a democratically and spiritually prosperous society.*

*Keywords: RPJDesa, development planning, village development, village problems*

**PENDAHULUAN**

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang memiliki hak istimewa dalam mengurus sendiri urusan daerahnya termasuk urusan masyarakatnya (Ralan & N.a..sinombing, n.d.). Hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Kewenangan Desa yang dimaksud seperti kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Arma et al., 2020). Desa berwenang membuat peraturan sendiri yang tertuang dalam Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa (Ariadi, 2019).

Perencanaan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menjelaskan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Perencanaan desa adalah proses merencanakan dan mengatur pengembangan dan pembaruan dalam sebuah desa. Tujuan dari perencanaan desa adalah untuk mengarahkan pembangunan desa secara sistematis dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Perencanaan desa melibatkan pengidentifikasian masalah, penetapan tujuan, analisis kondisi dan potensi desa, serta penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Proses ini juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam merumuskan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

Pembangunan merupakan agenda utama pemerintah sejak kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri (Ariadi, 2019). Pembangunan yang menyentuh aspek kehidupan masyarakat desa yang dirangkaikan dalam pembangunan nasional. Pentingnya pembangunan yang menyentuh desa serta aspek kehidupan masyarakatnya, menempatkan pemerintah dengan kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan di tingkat desa (David et al., 2022). Pembangunan desa adalah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengelola berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Tujuannya adalah untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan di desa.

Dalam Undang-Undang Desa, dijelaskan bahwa upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa yang dapat direncanakan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menangah Desa yang berjangka waktu selama 6 (enam) tahun serta dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (Arma et al., 2020). Beberapa hal penting yang menunjukkan bahwa rencana pembangunan desa, yaitu :

1. Sebagai wujud kemandirian desa.
2. Sebagai wujud teknokrasi.
3. Sebagai wujud akuntabilitas

Negara Hukum merupakan konsep produk sejarah. Karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu negara. Sementara itu sejarah dengan perkembangan masyarakat setiap negara tidaklah sama, sehingga pemaknaan dan unsur-unsur negara hukumnya juga berbeda. Hukum merupakan suatu alat untuk menjalankan sebuah negara melalui kekuasaan. Sehingga dalam menjalankan segala kehidupan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku demi terciptanya suatu ketertiban hukum dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan istilah Negara Indonesia sebagai Negara hukum (Rechstaat) berdasarkan pada pancasila (Kholik, 2020).Untuk mencapai tujuan negara tersebut, khususnya untuk memajukan atau meningkatkan kesejahteraankemakmuran rakyat, maka Pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan. Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa. Oleh karena itu, desa diharuskan memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

RPJMDesa WIDANG ini merupakan rencana strategis untuk mencapai tujuan dan cita-cita. RPJMDesa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat kabupaten. Semangat ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik *(Good Goverment)* seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa), dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan (Mutaqin et al., 2021).

Terdapat tiga implikasi pokok yang harus diperhatikan dari perencanaan pembangunan daerah yang akan dirumuskan, yaitu:

* + - 1. Diperlukan suatu pemahaman yang realistik mengenai hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional atau pusat dimana daerah itu sendiri merupakan bagian dari suatu sub sistem yang terintegrasi atau merupakan bagian daripada sistem yang lebih luas, sehingga pemahaman ini akan dapat memperlihatkan keterkaitam secara mendasar diantara keduanya dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
			2. Perencanaan haruslah mampu menyelami potensi atau kemampuan yang dimiilki sehingga mamapu memunculkan karakteristik daerah yang selama ini merupakan sektor ekonomi yang dapat diunggulkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah.
			3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah diharapkan mampu berjalan sinergis dengan pola perencanaan ekonomi yang telah diterapkan sehingga perubahan yang mendasar bukan lagi syarat mutlak yang diperlukan akan tetapi proses perencanaan yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri melalui lembaga-lembaga sosial ekonomi yang ada akan dapat membawa pada suatu jenjang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

 Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pambangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Dalam pelaksanaannya dipertegas dengan dikeluarkannya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) yaitu pengkajian keadaan desa secara partisipatif. Menurut (Suswanto et al., 2019) menyatakan riset PRA sebagai metode penelitian yang memberikan ruang partisipasi dan menjalankan prinsip pemberdayaan bagi masyarakat. PRA memberikan kesempatan individu dan kelompok di desa mengidentifikasi dan menganalisis situsi dan keadaan secara partisipatoris dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masayarakat sendiri. Lokasi penelitian dipilih di Desa Widang Kecaatan Widang Kabupaten Tuban Jawa Timur.

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan melalui wawancara secara terbuka (opened interview) atau tidak terstruktur, pengamatan, analisis dokumen, dan wawancara mendalam sebagai cara pengumpulan data untuk memahami sikap dan perilaku khalayak serta diskusi yang tidak terstruktur dengan topik yang dipersiapkan. Penentuan informan dengan purposif, yaitu ditentukan para pendamping desa khususnya sarjana pendamping, kader pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa, aktivis dan tokoh masyarakat. Analisis data PRA dilakukan dengan cara: (1) menggunakan prinsip triangulasi yang digunakan baik pada metode, sumber maupun disiplin; (2) mencari keragaman dan sekaligus perbedaan; (3) investigasi secara langsung dari dan dengan masyarakat lokal.

Metode penilitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT. Pada penelitian ini data yang dikumpulkan untuk dikaji adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara mengadakan wawancara, data sekunder dikumpulkan dari jurnal, artikel terkait, buku serta internet. analisis SWOT adalah sebagai alat formulasi strategi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi dari sebuah penelitian. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Sejarah Desa**

Berdasarkan sumber dari sesepuh desa / tokoh masyarakat Desa menyampaikan bahwa nama Desa Widang diantaranya yang paling populer adalah Pada pertengahan abad ke 18 paska Perang Pajang yaitu perang besar di tanah Jawa antara bangsawan kesultanan Pajang, banyak bangsawan dan tentara yang melarikan diri dari kerajaan akibat perang saudara. Salah satu daerah pelarian adalah Tuban. Dalam perjalanan ke Tuban para bangsawan dan prajurit Pajang berhenti dan beristirahat untuk mencari tempat yang aman. Salah satu tempat peristirahatan bangsawan tentara Pajang adalah petilasan yang ada di daerah Soko (*sekarang*). Di petilasan tersebut ditanam Bunga Soka dan membuat sumur untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Untuk mengenang peristiwa tersebut dan menandai daerah tersebut akhirnya para bangsawan tersebut menamai daerah tersebut dengan Widang.

**Kondisi Geografis Desa Widang**

Desa Widang merupakan salah satu desa yang ada di Provinsi Jawa Timur yang terletak di Pantai Utara Jawa Timur (Moch et al., 2022). Topografi Desa Widang adalah berupa dataran sedang yaitu 32 meter diatas permukaan air laut dengan luas wilayah 633, 69 Ha. Secara geografis Desa Widang terletak pada posisi -7.088.244.7808.291.89 Lintang Selatan dan 112.172.659.257.2089,13 Bujur Timur.

Secara administratif, Desa Widang terletak di wilayah Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dibatasi oleh desa desa tetangga diantaranya :

Sebelah Utara : Desa Compreng

Sebelah Selatan : Kabupaten Lamongan

Sebelah Barat : Desa Ngadirejo dan Desa Bunut

Sebelah Timur : Desa Banjar dan Desa Truni Kab. Lamongan

Jarak tempuh dari Balai Desa Widang ke ibu kota kecamatan adalah 100 Meter, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2 Menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 20 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 Menit.

**Kondisi Ekonomi Desa Widang**

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Widang dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 663 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 22 orang, yang bekerja di sektor industri 45 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 1.245 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 2.175 orang.

**Kondisi Pemerintahan Desa Widang**

Wilayah Desa Widang terdiri dari 5 Dusun yaitu Dusun Widang, Mandungan, Pencol, Mangkar dan Kuwu dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Widang, dari dusun tersebut terbagi menjadi 10 Rukun Warga (RW) dan 42 Rukun Tetangga (RT) dari 5 (Lima) dusun Widang, Mandungan, Pencol, Temangkar dan Kuwu.

**Analisis Participatory Rural Appraisal (PRA)**

Analisis Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah pendekatan partisipatif yang digunakan dalam perencanaan pembangunan berbasis masyarakat di daerah pedesaan. PRA melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melaksanakan program pembangunan (Suswanto et al., 2019). Terdapat beberapa alat-alat dalam melakukan metode PRA, yaitu profil keluarga, kajian mata pencaharian, bagan arus masukan dan pengeluaran, diagram venn, pemetaan desa, transek desa, bagan peringkat, sketsa kebun, kalender musim, dan bagan kecenderungan dan perubahan. Alat-alat tersebut kemudian digunakan untuk melakukan teknik analisis dari hasil survei seperti analisis kelembagaan, analisis SWOT, analisis akar masalah, analisis akar tujuan, dan analisis komoditas unggulan (Wardhana et al., 2023).

* **Pengkajian Keadaan Desa**

Pengkajian keadaan desa merupakan proses mengumpulkan informasi dan menganalisis situasi, kondisi, masalah, dan potensi yang ada di desa (Suwarno, 2019). Pengkajian keadaan Desa meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. **Penyelarasan Data Desa;**
2. Pengambilan data dari dokumen data Desa.
3. Perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.

Data Desa meliputi:

1. Sumber daya alam
2. Sumber daya manusia
3. Sumber daya pembangunan
4. Sumber daya sosial budaya yang ada di Desa
5. **Penggalian Gagasan Masyarakat**
6. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat:

* Potensi Desa,Permasalahan yang dihadapi
* Kebutuhan masyarakat
1. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

1. Alat Kaji dan Instrumen
* Peta social desa



* **Daftar Masalah dan Potensi Potret Desa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Bidang** | **Masalah** |
| 1 | Pendidikan | Sarana dan prasana Gedung diniyah dan TPQ di setiap Dusun belum memadai. |
| 2 | Kesehatan dan Lingkungan | 1. Kurangnya kesediaan air bersih, terutama di musim kemarau
2. Belum terbangunya TPA
 |
| 3 | Sarana dan Prasana | 1. Masih banyak pembangunan drainase belum terbangun di bererapa dukuan
2. Perlu perbaikan jalan lingkungan
 |
| 4 | Sosial dan Budaya | 1. Kurang kompaknya pemuda sehingga sering menimbulkan gesekan dan konflik kepentingan
2. Sarana kesenian belum ada
3. Budaya jawa kurang diminati pemuda desa
 |
| 5 | Ekonomi dan usaha masyrakat | 1. Banyak warga tidak mempunyai pekerjaan tetap terutama pemuda
2. Penghasilan petani masih kurang
 |

* **Daftar Masalah dari Kalender Musim**







* Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Lembaga** | **Masalah** | **Potensi** |
| 1. | Pemdes | Insentif dan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat masih rendah | LembagaPengurus lengkap |
| 2. | Pemdes | Biaya operasional pemerintahan Desa masih sangat rendah | LembagaPengurus lengkap |
| 3. | Pemdes | Perlengkapan dan peralatan yang dimiliki pemerintah Desa masih sangat kurang | LembagaPengurus lengkap |
| 4. | Pemdes | Sarana dan Prasarana Kepala Desa dan Perangkat masih banyak yang belum ada | LembagaPengurus lengkap |
| 5. | Pemdes | Pengetahuan dan pengalaman Aparatur Desa terkait masalah pelayanan masih sangat kurang | LembagaPengurus lengkapTenaga Potensial |
| 6. | BPD | BPD belum memiliki ruang sekretariat | LembagaPengurus lengkap |
| 7. | BPD | Biaya Operasional BPD masih rendah | LembagaPengurus lengkap |
| 8. | BPD | BPD belum bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan TUPOKSI masing masing | LembagaPengurus lengkapTenaga Potensial |
| 9. | LPMD | LKMD belum memiliki ruang sekretariat | LembagaPengurus lengkap |
| 10. | LPMD | Biaya Operasional LKMD masih rendah | LembagaPengurus lengkap |
| 11. | KPM | LKMD belum bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tupoksi masing masing | LembagaPengurus lengkapTenaga Potensial |
| 12. | RT | Insentif RT dan kinerja masih Kurang | LembagaPengurus lengkap |
| 13. | RW | Insentif RT dan kinerja masih Kurang | LembagaPengurus lengkap |
| 14. | Posyandu | Bangunan tempat Posyandu belum ada | LembagaPengurus lengkapTenaga Potensial |
| 15. | Posyandu | Insentif kader Posyandu masih rendah | LembagaPengurus lengkapTenaga Potensial |
| 16. | Posyandu | Sarana prasarana pendukung kegiatan posyandu masih kurang | LembagaPengurus lengkapTenaga Potensial |
| 17. | Posyandu | PMT sebagai perangsang untuk kegiatan Posyandu Belum ada | LembagaPengurus lengkapTenaga Potensial |
| 18. | PKK | PKK belum memiliki ruangan Sekretariat | LembagaPengurus lengkap |
| 19. | PKK | Biaya Operasional PKK masih sangat Kurang | LembagaPengurus lengkap |
| 20. | Karang Taruna | Karang Taruna belum memiliki ruangan sekretariat | LembagaPengurus lengkapTenaga Potensial |
| 21. | Karang Taruna | Biaya Operasionaluntuk kegiatan karang taruna masih sangat kurang | LembagaPengurus lengkapTenaga Potensial |
| 22. | Kelompok Tani | Koordinasi antara kelompok tani dengan PEMDES masih belum ada | LembagaPengurus lengkap |
| 23. | BUMDesa | BUMDES belum memiliki ruangan sekretariat Sendiri | LembagaPengurus lengkapTenaga Potensial |
| 24. | HIPPA | HIPPA Bakti Mulyo belum memiliki ruangan sekretariat Sendiri | LembagaPengurus lengkapTenaga Potensial |
| 25. | Polindes | Sarana dan Prasarana serta obat yang ada di Polindes masih kurang | LembagaPengurus lengkapTenaga Potensial |

**Analisis SWOT**

Analisis SWOT adalah suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) (Rizki Yunan Muharam & Haviz, 2022). Analisis SWOT adalah i alat formulasi strategi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi dari sebuah penelitian (Jihhand et al., 2021) . Analisis SWOT membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi entitas tersebut baik secara positif maupun negatif. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal, entitas dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk memanfaatkan potensi yang ada, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan yang diinginkan (Faqih & Prawoto, 2021).

Kondisi dari dalam desa yang bersifat positif (kekuatan) dan sifat negatif (kelemahan) dilihat sebagai faktor internal, sedangkan faktor-faktor yang berasal dari luar berupa ancaman dan peluang disebut faktor eksternal. Berikut hasil dari penelitian yang telah dilakukan yang disajikan dalam tabel IFAS dan EFAS:

**Diagram SWOT**

|  |
| --- |
| Faktor Strategis Internal (IFAS) |
| Kekuatan (Strength) | Kelemahan (Weakness) |
| 1. Keberadaan bengawan solo sebagai sumber Irigasi pertanian masyarakat baik musim kemarau maupun hujan.
2. Memiliki budaya dan sejarah yang unik
3. Adanya makanan yang khas
 | 1. Sarana dan Prasarana yang kurang, tempat sampah, MCK umum, petunjuk jalan dan sebagainya
2. Sarana dan prasana Gedung diniyah dan TPQ di setiap Dusun belum memadai.
3. Kurang kompaknya pemuda sehingga sering menimbulkan gesekan dan konflik kepentingan
4. Budaya jawa kurang diminati pemuda desa
 |
| Faktor Strategis Eksternal (EFAS) |
| Peluang (Opportunity) | Ancaman (Threat) |
| 1. Memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya Pembangunan, Sumber daya sosial budaya dan sumber daya manusia
2. Dukungan dari pemerintah daerah
 | 1. Penghasilan petani masih kurang
2. Pengetahuan dan pengalaman Aparatur Desa terkait masalah pelayanan masih sangat kurang
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ANALISIS SWOT** |  |
| EFASIFAS | **Strengths (S)**1. Keberadaan bengawan solo sebagai sumber Irigasi pertanian masyarakat baik musim kemarau maupun hujan.
2. Memiliki budaya dan sejarah yang unik
3. Adanya makanan yang khas
 | **Weakness (W)**1. Sarana dan Prasarana yang kurang, tempat sampah, MCK umum, petunjuk jalan dan sebagainya
2. Sarana dan prasana Gedung diniyah dan TPQ di setiap Dusun belum memadai.
3. Kurang kompaknya pemuda sehingga sering menimbulkan gesekan dan konflik kepentingan
4. Budaya jawa kurang diminati pemuda desa
 |
|  |  |  |
| **Opportunities (O)**1. Memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya Pembangunan, Sumber daya sosial budaya dan sumber daya manusia
2. Dukungan dari pemerintah daerah
 | **Strategi SO**1. Memanfaatkan sumber daya irigasi Bengawan Solo
2. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan sejarah
3. Peningkatan nilai tambah produk makanan khas
4. Pemanfaatan potensi sumber daya dan dukungan pemerintah
5. Pengembangan SDM
 | **Strategi WO**1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana SWOT
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Diniyah dan TPQ
3. Peningkatan Kompaknya Pemuda
4. Mempopulerkan Budaya Jawa di Kalangan Pemuda
 |
| **Threats (T)**1. Penghasilan petani masih kurang
2. Pengetahuan dan pengalaman Aparatur Desa terkait masalah pelayanan masih sangat kurang
 | **Strategi ST**1. Mengoptimalkan Sumber Irigasi Bengawan Solo
2. Pemajuan Budaya dan Sejarah yang Unik
3. Peningkatan Pendapatan Petani
4. Peningkatan Pengetahuan dan Pengalaman Aparatur Desa
 | **Strategi WT**1. Pemberdayaan Pemuda
2. Meningkatkan Minat terhadap Budaya Jawa
 |

**Rumusan Program Pembangunan Desa Widang**

**VISI dan MISI**

**VISI**

 **“TERBANGUNNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA WIDANG YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, DEMOKRATIS UNTUK MENUJU DESA YANG ADIL, MAKMUR DAN SEJAHTERA”**

**MISI**

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi (Astuti et al., 2019). Dengan kata lain Misi Desa Widang merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Untuk meraih Visi Desa Widang seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Widang sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel dan demokratis.
2. Melakukan Perubahan sistem kinerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai dari semua bidang.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**TUJUAN DAN SASARAN**

1. **Tujuan misi pertama** (Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel dan demokratis)
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah, lembaga desa dan kelompok masyarakat
3. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat
4. Menyediakan teknologi untuk memudahkan pelayanan pada masyarakat

**Sasaran :**

1. Terselenggaranya pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, lembaga desa dan kelompok masyarakat
2. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Tersediannya teknologi pelayanan (Sistem administrasi kependudukan)
4. Tersedianya benner APBDesa
5. **Tujuan misi Kedua (**Melakukan Perubahan sistem kinerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat)
6. Memwujudkan kualitas kinerja aparatur pemerintahan desa dalam melayani masayarakat
7. Menerapkan tugas dan topoksi aparatur pemerintah desa yang sesuai dengan aturan

**Sasaran :**

1. Terlaksananya perubahan system kinerja aparatur Pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan masyarakat yang cepat dan tepat
2. Terlaksananya tugas dan tupoksi setiap perangkat desa
3. **Tujuan misi Ketiga** (Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai dari semua bidang)
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan
5. Meningkatkan infrastruktur pertanian
6. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana desa

**Sasaran :**

1. Terbangunya infrastruktur Jalan Lingkungan disetiap dusun
2. Terbangunya infrastrkutur bidang pertanian
3. Terwujudnya pembangunan sarana prasarana desa (PJU, Drainae, TPT dan gorong – gorong, dll)
4. **Tujuan misi Keempat** (Meningkatkan perekonomian masyarakat)
5. Meningkatkan Taraf perekonomian masyarakat desa

**Sasaran :**

1. Terselenggaranya pelatihan keterampilan kelompok masyarakat yang sesuai dengan bidangnya
2. Terpenuhinya pinjaman modal usaha melalui Usaha BUMDesa
3. **Tujuan misi Kelima** (Meningkatkan kesejahteraan masyarakat)
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada masyarakat miskin
5. Melaksanakan pembangunan RTLH bagi masayarakat miskin

**Sasaran :**

1. Tersedianya bantuan santunan sosial untuk penanggulangan kemiskinan melalui program pemerintah
2. Terbangunnya rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat miskin

**KESIMPULAN**

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia (Yanuarsari et al., 2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 ( enam ) tahun dimulai bulan Januari tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember 2025, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa. arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program organisaasi pemerintah daerah (OPD), lintas OPD, dan program prioritas kewilayahan.

Dokumen RPJMDesa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan pendanaan yang dimutakhirkan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan adanya RPJMDesa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Widang, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJMDesa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Des). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJMDesa Desa Widang. tahun 2020 – 2025 dengan penuh tanggung jawab.
2. Forum Musrenbang Kecamatan menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat kecamatan dengan mengacu pada RPJMDesa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh desa.
3. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten yang ada wajib untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dokumen RPJMDesa.

 Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDesa Widang tahun 2020 - 2025 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, *2*(2), 135–147. https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/54/45

Arma, N. A., Sopang, J., & Jaffisa, T. (2020). Peningkatan Aparatur Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Kota Rantang. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 91–95. https://doi.org/10.46576/rjpkm.v1i2.573

Astuti, T. B., Anwar, S., & Junarti. (2019). Pengembangan Objek Wisata Syariah Desa Bubohu Gorontalo: Pendekatan SWOT dan ANP. *Jurnal Forum Ekonomi*, *21*(1), 1–11.

David, N., Haloho, A. N., Purba, J., & Ginting, M. (2022). IMPLIKASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DI DESA HUTAURUK KECAMATAN SIPOHOLON KABUPATEN TAPANULI UTARA). *JURNAL REGIONAL PLANNING*, *4*(2), 96–114.

Faqih, M. S., & Prawoto, E. (2021). Analisis Swot Potensi Desa Plunjaran Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, *2*(2), 321–327. https://doi.org/10.32500/jebe.v2i2.1748

Jihhand, N., Elok Sukmawati, D., & Karim Lutfianto, A. (2021). Strategi Pengembangan Eduwisata Integrated Organic Farming Desa Bojonglor dengan Metode Analisis SWOT. *Kajen: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan*, *5*(01), 11–21. https://doi.org/10.54687/jurnalkajenv5i01.2

Kholik, S. (2020). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *6*(1), 56. https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1023

Moch, S., Suryawati, I., Tribhuwaneswari, A. B., & Teknik, F. (2022). *KARAKTERISTIK DAMPAK MULTIRISIKO BENCANA KABUPATEN TUBAN*. *20*, 129–138.

Mutaqin, D. J., Muslim, M. B., & Rahayu, N. H. (2021). Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara. *Bappenas Working Papers*, *4*(1), 13–29. https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.87

Ralan, & N.a..sinombing, E. (n.d.). hukum peerintah desa. *BUKU*.

Rizki Yunan Muharam, & Haviz, M. (2022). Strategi Peningkatan Status Desa dari Tertinggal menjadi Desa Berkembang. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 125–132. https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.1238

Suswanto, B., Windiasih, R., Sulaiman, A. I., & Weningsih, S. (2019). Peran Pendamping Desa dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Suderman*, 40–60.

Suwarno, S. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan sampai dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, *6*(01), 25–38. https://doi.org/10.35838/jrap.v6i01.392

Wardhana, A., Yoel Nathanael, F., Rizki Khairiya, A., Rahmadina Ayuningtyas, A., Khairunnisa, W., Fadhil Arfinza Fawwazi, M., Yusi Apriliani, E., Dryarka Abditya, J., & Adi Wiguna, A. (2023). Strategi Pengembangan Peternak Desa Pagersari Berbasis Participtory Rural Apprasial. *Jurnal Multidisiplin West Science*, *2*(1), 24–38. https://doi.org/10.58812/jmws.v2i1.102

Yanuarsari, R., Asmadi, I., Muchtar, H. S., & Sulastini, R. (2021). Peran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Meningkatkan Kemandirian Desa. *Jurnal Basicedu*, *5*(6), 6307–6317.